



KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: MKH-135.KS.01.02 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PINJAMAN DALAM JARINGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,  
DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, negara hadir memberikan kepastian hukum untuk memperkuat layanan publik pendanaan berbasis teknologi informasi;  
b. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan layanan pendanaan berbasis teknologi atau Pinjaman dalam Jaringan serta untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206.K/Pdt/2024 tentang *Peer-To-Peer Lending* atau Pinjaman dalam Jaringan, perlu kebijakan penyalarsan perlindungan masyarakat dan penataan regulasi atas Pinjaman dalam Jaringan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pinjaman dalam Jaringan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
8. Peraturan Menteri Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PINJAMAN DALAM JARINGAN.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pinjaman dalam Jaringan selanjutnya disebut Pokja Pindar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Pokja Pindar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan, solusi, dan rekomendasi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1206.K/Pdt/2024,



pada Tanggal 24 April 2024 tentang *Peer to Peer Lending* selanjutnya disebut Pinjaman dalam Jaringan atau Pindar;

- b. membuat kajian, naskah akademik, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pindar;
- c. merekomendasikan kebijakan perizinan dan penyelenggaraan operasional Pindar dengan mengedepankan perlindungan konsumen;
- d. merekomendasikan sanksi tegas terhadap Pindar Ilegal yang mengganggu stabilitas pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan sanksi tegas terhadap penyebaran data pribadi;
- e. merekomendasikan kebijakan, mensinergikan, dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan tentang Pindar dengan melibatkan instansi terkait termasuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI);
- f. melaksanakan tugas lain di bidang Pindar sesuai arahan Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

- KETIGA : Pokja Pindar bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.
- KEEMPAT : Dalam mendukung kelancaran tugas Pokja Pindar, Sekretaris Pokja Pindar dapat menetapkan Tim Operasional.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri tentang Pokja Pindar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KEENAM : Masa tugas Pokja Pindar selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Keputusan Menteri.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,  
DAN PEMASYARAKATAN,



YUSRIL IHZA MAHENDRA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,  
 IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR MKH-135.KS.01.02 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PINJAMAN DALAM JARINGAN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PINJAMAN DALAM JARINGAN

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
	Penasehat		
1	Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc	Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.	Penasehat
2	Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M	Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.	Penasehat
3	Prasetyo Hadi, S.Hut.	Menteri Sekretaris Negara	Penasehat
4	Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.	Menteri Dalam Negeri.	Penasehat
5	Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.	Menteri Hukum	Penasehat
6	Natalius Pigai, S.I.P.	Menteri HAM	Penasehat
7	Jenderal Pol (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.	Menteri Imigrasi Pemasyarakatan	Penasehat
8	Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.I.P.	Menteri Komunikasi dan Digital	Penasehat
9	Mahendra Siregar, SE., M.Ec.	Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Penasehat
	Pelaksana		
1	Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M. Hum.	Wakil Menteri Hukum	Ketua

2	Dr. Dhahana Putra, Bc. IP., S.H., M. Si.	Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum.	Wakil Ketua I
3	R. Andika Dwi Prasetyo, Bc.I.P., S.Pd.	Sekretaris Kementerian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Wakil Ketua II
4	Komjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum	Sekretaris I
5	Dr. Nofli, Bc.I.P., S.SoS., S.H., M.Si.	Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Sekretaris II
6	Marsda TNI (Pur) Dr. Bambang Eko Suharyanto, S.H., M.H.	Wakil Menteri Sekretaris Negara	Anggota
7	Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D	Wakil Menteri Sekretariat Negara	Anggota
8	Dr. Bima Arya Sugiarto., S.I.P.	Wakil Menteri Dalam Negeri	Anggota
9	Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M.	Wakil Menteri Dalam Negeri	Anggota
10	Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.	Deputi Bidang Koordinasi HAM Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Anggota
11	I Nyoman Gede Surya Mataram, S.H., M.H.	Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Anggota
12	Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M.	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung	Anggota
13	Komjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil.	Kepala Badan Reserse Kriminal	Anggota
14	Novita Ilmaris, S.Kom., S.H., M.H.	Sekjen HAM	Anggota
15	Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M.	Sekjen Impipas	Anggota



16	Brigjen (Pol) Alexander Sabar	Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital	Anggota
17	Filianingsih Hendarta, S.H., M.Sc.	Deputi Gubernur Bank Indonesia	Anggota
18	Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M.	Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Anggota
19	Agusman, S.E., M.B.A., Ph.D.	Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
20	Cahyani Suryandari, S.H., M.H.	Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Anggota
21	Supartono, S.H., M.H.	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Tranformasi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Anggota
22	Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H.	Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Anggota
23	Dr. Dr. Rildo Ananda Anwar, S.H., M.H.	Staf Khusus Bidang Administrasi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Anggota
24	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	Staf Khusus Bidang Isu Strategis, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Anggota
25	Randy Bagasyudha, S.Psi., M.I.P.	Staf Khusus Bidang Politik dan Kemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan	Anggota

26	Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H., LL.M (Bham)., LL.M (Abdn)., Ph.D.	Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Anggota
27	Iqbal Fadil, S.Sos.	Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Anggota
28	Dr. Arief Wibisono	Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan	Anggota
29	Reghi Perdana, S.H., LL.M.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Kementerian UMKM	Anggota
30	Dr. Ary Zulfikar, S.H., M.H.	Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan	
31	Dannie Firmasnsyah, A.Md.IP., S.Sos., M.H.	Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Anggota
32	Sri Yuliani, S.H., M.H.	Sekretaris Deputi koordinasi Bidang Hukum	Anggota
33	Robianto, Bc.IP., S.H., M.Si.	Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	Anggota

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,  
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,  
DAN PEMASYARAKATAN,

  
YUSRIL IHZA MAHENDRA 